

# Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

## Diagnosis, Panduan dan Tindakan Koheren Dalam Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang

Madeleine Cania<sup>1\*</sup>, Roni Ekha Putera<sup>2</sup>, Yoserizal<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Andalas Jalan Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang.

<sup>2,3</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Andalas, Jalan Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang.

Email: <sup>1</sup>[madeleinecania25@gmail.com](mailto:madeleinecania25@gmail.com), <sup>2</sup>[roniekhaputera@soc.unand.ac.id](mailto:roniekhaputera@soc.unand.ac.id), <sup>3</sup>[yoserizaljarjis@yahoo.com](mailto:yoserizaljarjis@yahoo.com)

### ARTICLE INFO

---

Article history:

Received 06/07/2022

Received in revised form 05/08/2022

Accepted 06/08/2022

---

### Abstract

*This study aims to identify and describe the strategy for controlling illegal parking by the Padang City Transportation Service. This research uses descriptive qualitative method. The data collection technique used in this research is to conduct observations, interviews and documentation. While the data validity technique uses source triangulation. The theoretical basis that becomes the analytical knife in this research is the core theory of strategy proposed by Rumelt which consists of diagnosis, guiding policy and coherent action. The result of this research is that it can be seen that the Padang City Transportation Service has fulfilled the three variables of the core strategy theory proposed by Rumelt. The Padang City Transportation Service has implemented a strategy in an effort to control illegal parking in the city of Padang quite well, but there are some shortcomings so that the strategy that has been carried out has not been running optimally. The strategy for controlling illegal parking by the Padang City Transportation Service is to take actions such as locking tires, deflation of tires, and towing or moving vehicles. Overall, the actions taken were able to become one of the efforts of the Padang City Transportation Service in realizing its strategic target, namely improving traffic performance in the city of Padang.*

**Keywords:** Strategy, Control, Parking, Illegal parking

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun landasan teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inti strategi yang dikemukakan oleh Rumelt yang terdiri dari diagnosis, panduan kebijakan dan tindakan koheren. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan

Kota Padang telah memenuhi ketiga variabel dari teori inti strategi yang dikemukakan oleh Rumelt tersebut. Dinas Perhubungan Kota Padang telah melakukan pelaksanaan strategi dalam upaya penertiban parkir liar di Kota Padang dengan cukup baik, namun ada beberapa kekurangan sehingga strategi yang telah dilakukan belum berjalan optimal. Adapun strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang yaitu dengan melakukan tindakan seperti penguncian ban, pengempisan ban, dan penderekan atau pemindahan kendaraan. Secara keseluruhan, tindakan yang dilakukan tersebut mampu menjadi salah satu upaya Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mewujudkan sasaran strategisnya yaitu meningkatkan kinerja lalu lintas di Kota Padang.

**Kata Kunci:** Strategi, Penertiban, Parkir, Parkir liar.

\*Penulis Korespondensi

E-mail : madeleinecania25@gmail.com

## PENDAHULUAN

Parkir merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi bagian dan dapat mempengaruhi sistem lalu lintas. Penataan terhadap parkir yang baik, sehingga jalan dapat dimanfaatkan dengan efisien dan tidak menyebabkan permasalahan maupun hambatan bagi kegiatan lalu lintas lainnya, merupakan kebutuhan publik. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Pada kenyataannya, kendaraan yang menggunakan jalan di luar fungsinya seperti parkir di badan jalan yang dapat memicu terjadi masalah bagi kelancaran sistem lalu lintas, masih banyak terjadi. Padahal dalam sistem lalu lintas, ketertiban juga menjadi aspek yang penting. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan yang kondusif dari masyarakat dalam menggunakan jalan secara teratur, tertib, dan lancar atau terbebas dari kejadian yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas (Harakan, et al., 2019).

Dewasa ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum karena masyarakat cenderung menganggap akan lebih menghemat biaya (Rahmawati, 2018). Terjadinya peningkatan penggunaan maupun kepemilikan kendaraan pribadi menyebabkan kebutuhan terhadap lahan parkir juga meningkat. Ketika peningkatan jumlah lahan parkir tidak secepat peningkatan jumlah kendaraan pribadi, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu hal yang menjadi penyebab dari resiko munculnya parkir liar.

Parkir liar adalah kendaraan yang diletakkan atau dihentikan serta ditinggal oleh pemiliknya pada tempat yang tidak ada izinnya atau di sembarang tempat tanpa adanya pengelolaan yang tidak berizin (Seno, 2020). Parkir liar yang dimaksud dalam artikel ini adalah kendaraan yang parkir di badan jalan yang tidak diizinkan atau di kawasan dilarang parkir. Fenomena parkir liar merupakan suatu aktivitas sosial yang sangat mudah dapat dijumpai sehari-hari dan membuat pengguna jalan lainnya merasa terganggu akan keberadaannya. Parkir liar

mengganggu lalu lintas disebabkan karena ruas jalan akan mengalami penyempitan dikarenakan dipergunakan sebagai meletakkan kendaraan yang berhenti (Sugiyanto & Gunarto, 2018). Selain itu parkir liar menyebabkan penumpukan kendaraan dan menyebabkan kemacetan dengan menciptakan kepadatan lalu lintas pada suatu jaringan jalan tertentu menjadi tinggi sehingga arus lalu lintas yang sedang berlangsung tersebut menjadi tersendat bahkan dapat menjadi terhenti (Walean, et al., 2019).

Parkir liar termasuk tindakan pelanggaran parkir. Pelanggaran parkir merupakan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan berhenti, serta rambu larangan parkir di badan jalan. Adanya larangan tersebut karena kapasitas jalan lebih diutamakan selain menjaga keselamatan (Nurhamdan, 2021). Selain itu Adanya parkir pada badan jalan juga dapat dianggap berdampak buruk terhadap keindahan atau estetika kota karena kota terlihat kumuh (Isminingtias, 2017). Parkir liar dapat menurunkan kapasitas ruas jalan melalui variabel volume parkir, ukuran kendaraan dan sudut parkir. (Nugraha, 2013)

Kasus parkir liar banyak terjadi di kawasan pusat kota atau di kawasan jalan utama. Di sekitar kawasan yang ada di pusat kota umumnya persediaan lahan parkir dapat dikatakan sangat tidak cukup atau terbatas, terutama lahan parkir di luar badan jalan. Hal tersebut terlihat terutama pada jam-jam sibuk (*peak hours*). Parkir liar di badan jalan juga dapat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang kurang mengindahkan atau mematuhi rambu dan/atau marka jalan yang ada. Parkir liar sendiri adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir, sedangkan pelanggaran parkir yang terjadi tersebut merupakan tindakan masyarakat yang dilakukan secara sengaja atau lalai karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ditetapkan (Ratnawati, 2021)

Berdasarkan buku Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dijelaskan bahwa bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan akan menambah permintaan terhadap ruang jalan untuk kegiatan dalam berlalu lintas. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran juga dikatakan bahwa seiring dengan adanya pertumbuhan akan jumlah kendaraan dan kebutuhan akan parkir pada daerah, maka pelayanan terhadap perparkiran tentunya juga perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, jumlah kepemilikan terhadap kendaraan atau meningkatnya jumlah kendaraan baru berpengaruh terhadap permintaan akan ruang jalan termasuk permintaan akan ruang parkir.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Padang sendiri pun juga memiliki banyak jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya. Konsekuensinya masih banyak ditemukan masyarakat atau pengguna jalan yang memarkirkan kendaraannya secara liar di tempat yang tidak

seharusnya seperti parkir di badan jalan. Padahal rambu-rambu lalu lintas sangat penting dalam mengatur para pengemudi dalam berlalu lintas.

Dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Tahun 2022 dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap penataan sistem lalu lintas masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan. Permasalahan dan hambatan tersebut adalah masih ditemukan adanya penggunaan pada jalan yang di luar fungsinya dalam hal ini badan jalan digunakan untuk parkir, selain itu juga belum tersedianya gedung parkir *off street* di jalan protokol dan di pusat kegiatan yang berdampak terhadap badan jalan atau ruang milik jalan yang digunakan sebagai parkir.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam perparkiran yang cukup banyak dikeluhkan masyarakat adalah penggunaan jalan di luar fungsinya seperti badan jalan dan ruang milik jalan yang digunakan untuk parkir atau yang disebut dengan parkir liar. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Tahun 2019- 2024 dijelaskan dimuat salah satu arah kebijakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang yaitu dengan melakukan pengawasan dan pengendalian parkir serta melakukan operasional penertiban parkir dengan tim terpadu. Artikel ini menganalisis strategi Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melakukan penertiban parkir liar dengan menggunakan teori Richard P. Rumelt.

Rumelt merumuskan perbedaan strategi yang baik dan buruk dengan konsep yang sederhana. Ia menyebutkan bahwa untuk membedakan strategi yang baik dan yang buruk dimulai dari bagaimana tantangan didefinisikan (Rumelt, 2011). Ketika organisasi gagal dalam mendefinisikan tantangan, maka baik buruknya strategi akan sulit diukur. Rumelt juga menolak bahwa rumusan tertulis visi misi organisasi dan rencana penggunaan dana tiga hingga lima tahun bukanlah strategi yang ia maksud (Rumelt, 2008).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2012). Analisis deskriptif digunakan dalam rangka untuk menginterpretasikan data-data yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam kurun waktu yang diselidiki, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang topik penelitian yang ditulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun informan penelitian dalam melakukan penelitian ini yaitu lima orang informan utama yang terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Kepala Bidang Keselamatan dan Pengendalian Operasional, Kepala Seksi Operasional, Kepala Seksi Keselamatan, dan Kepala Seksi Penegakan Hukum. Teknik ini digunakan dengan tujuan agar peneliti dapat lebih mudah memperoleh informasi

yang relevan melalui pihak-pihak terkait yang sesuai dengan kriteria dan mempunyai wewenang sesuai dengan penelitian ini.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Adapun informan triangulasi dalam melakukan penelitian ini yaitu anggota Polisi Satuan Lalu Lintas, Detasemen Polisi Militer I/4 Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengecek atau menguji kredibilitas data sesuai dengan informasi yang telah diperoleh dari informan utama penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan dengan layak dalam proses analisis data.

## **HASIL DAN ANALISIS**

Dalam rangka merespon permasalahan parkir liar di Kota Padang, Dinas Perhubungan Kota Padang telah melakukan berbagai macam upaya. Salah satu yang dapat dilihat dari upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mengatasi permasalahan parkir liar adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis maupun pelaksanaan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang melakukan parkir liar. Pembinaan dan pengawasan teknis ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan semacam pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan perparkiran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib parkir dan kelancaran lalu lintas. Pembinaan dan pengawasan teknis yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.

Untuk dapat meminimalisir terjadinya parkir liar di Kota Padang, maka perlu adanya strategi yang dilakukan. Konsep strategi oleh Rumelt yang terdiri dari Diagnosis, Panduan kebijakan (*Guiding Policy*), Tindakan Koheren (*Coherent Action*) digunakan sebagai alat analisis dalam menilai strategi penertiban parkir liar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. Menurut Rumelt, strategi yang baik bukan hanya “apa” yang anda coba lakukan, melainkan juga “mengapa” dan “bagaimana” anda melakukannya (Rumelt, 2015). Hal tersebut berkaitan dengan inti strategi yang terdiri dari diagnosis, panduan kebijakan, dan tindakan koheren.

### **1. Diagnosis**

Menurut Rumelt, inti strategi yang pertama adalah adanya diagnosis yang mendefinisikan atau menjelaskan situasi dan tantangan yang dihadapi. Diagnosis yang baik dapat melakukan penyederhanaan terhadap kerumitan realita dengan mengidentifikasi berbagai aspek dari situasi (Rumelt, 2015). Diagnosis berusaha untuk menyebutkan situasi, lalu menghubungkan dengan fakta dan menyarankan perhatian untuk diberikan lebih banyak ke permasalahan yang terjadi (Rumelt, 2015). Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan diagnosis dalam mengatasi permasalahan parkir liar yang terjadi yaitu dengan melihat dan dapat menjelaskan situasi dan tantangan yang dihadapi.

#### **a. Situasi: perkembangan ekonomi daerah, kesadaran warga dan penyediaan lahan**

Mendiagnosa situasi bermaksud menyebutkan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi lalu menghubungkan dengan fakta dan menyarankan perhatian tertentu untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Sebagian besar pekerjaan strategi adalah mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dan bukan hanya memutuskan apa yang harus dilakukan (Rumelt, 2015). Pada Indikator situasi ini, peneliti menggambarkan bagaimana Dinas Perhubungan Kota Padang mampu menjelaskan situasi, serta mengidentifikasi apa penyebab dan akibat dari adanya parkir liar.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa situasi permasalahan parkir liar di Kota Padang adalah adanya peningkatan kebutuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pola aktivitas perekonomian membutuhkan dukungan fisik keruangan (Muamar, A, et al., 2017). Contohnya dapat dilihat pada Jalan Khatib Sulaiman di Kota Padang yang merupakan jalan utama dan kawasan komersial serta pusat bisnis di Kota Padang.

Lebih lanjut dapat diketahui bahwa penyebab masih ditemukan adanya parkir liar di Kota Padang adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi atau mengindahkan rambu-rambu lalu lintas serta tidak tertibnya masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Berdasarkan hasil observasi peneliti juga melihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pada Gambar 1 terlihat bagaimana sebuah mobil dan sebuah sepeda motor diparkir oleh pemiliknya tidak jauh dari rambu larangan parkir dipasang. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik kendaraan tidak mungkin tidak melihat rambu-rambu tersebut dan tidak memahami makna rambu-rambu tersebut. Sehingga pemilik kendaraan sangat dimungkinkan memiliki kesadaran dan kepatuhan yang rendah dalam menggunakan fasilitas jalan raya.



Gambar 1. Kendaraan yang Melanggar Rambu-Rambu  
Sumber: Observasi, 2022

Selain karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas, peneliti juga menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya permasalahan parkir liar adalah karena kurangnya lahan parkir. Ketersediaan lahan parkir itu menjadi tanggung jawab dari pemilik bangunan atau pengembang. Kenyataannya ketika suatu bangunan berdiri, seringkali tidak diiringi dengan penyediaan lahan parkir yang memadai. Pada dasarnya, tugas Dinas Perhubungan adalah hanya untuk memastikan bahwasannya tidak ada kendaraan yang parkir

liar di ruang milik jalan atau pada badan jalan karena menimbulkan gangguan bagi lalu lintas. Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa situasi permasalahan parkir liar disebabkan oleh aspek-aspek yang lahir jauh di luar tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Padang.

**a. Tantangan: penolakan warga dan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran lahan parkir**

Diagnosis bukan hanya sekedar memahami situasi melainkan juga dapat mendefinisikan dan menjelaskan tantangan yang dihadapi. Rumelt mengatakan jika gagal mengidentifikasi dan menganalisis tantangan, maka anda tidak memiliki strategi (Rumelt, 2015). Dalam hal ini, tantangan berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kota Padang harus dapat menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan parkir liar, bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut, serta bagaimana cara untuk meminimalisir terjadinya parkir liar tersebut.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat diketahui bahwa tantangan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Padang yaitu dapat masyarakat yang tidak mau disalahkan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Padang tetap berupaya untuk dapat meyakinkan masyarakat khususnya warga yang melanggar bahwasanya perilaku yang mereka lakukan itu melanggar aturan karena mereka menempatkan kendaraannya di tempat yang tidak diizinkan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Selain itu, diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang juga menghadapi tantangan yaitu seperti lambannya pertambahan lahan parkir sedangkan permintaan akan ruang parkir semakin meningkat. Pada dasarnya, untuk adanya penambahan lahan parkir itu sebenarnya tanggung jawab dari pihak pembangun. Namun, seringkali pihak pembangun mengabaikan hal tersebut.

**2. Panduan kebijakan**

Panduan kebijakan digunakan untuk menghadapi tantangan. Panduan kebijakan merupakan sebuah pendekatan yang bersifat menyeluruh yang dipilih dan digunakan untuk menghadapi tantangan yang diidentifikasi pada diagnosis. Dikatakan "panduan" karena kebijakan itu berusaha mengawal tindakan menuju arah tertentu (Rumelt, 2015: 92). Hal tersebut dapat diartikan bahwa panduan kebijakan lebih memfokuskan kepada apa yang akan dilakukan untuk menghadapi situasi dan tantangan yang telah diidentifikasi pada diagnosis. Lebih lanjut Rumelt mengatakan bahwa panduan kebijakan yang baik bukanlah tujuan atau visi atau gambaran akhir yang diinginkan. Sebaliknya, panduan kebijakan memuat metode untuk menghadapi situasi yang terjadi (Rumelt, 2015: 92). Panduan kebijakan juga harus dapat menciptakan keuntungan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

**a. Metode: keterbatasan jangkauan aturan hanya pada aspek ketertiban warga**

Metode dalam panduan kebijakan merupakan suatu cara yang dibuat untuk mengatasi situasi dan tantangan yang dihadapi dengan menampilkan berbagai tindakan yang mungkin dilakukan. Panduan kebijakan berusaha fokus untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian diagnosis, Dinas Perhubungan Kota Padang membuat suatu kebijakan untuk menjadi cara yang akan menjadi penuntun dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Dinas Perhubungan Kota Padang sebagai sebuah instansi pemerintah yang menjadi pihak berwenang memiliki panduan kebijakan dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Padang.

Panduan kebijakan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mengatasi permasalahan parkir liar adalah Peraturan Wali Kota (Perwako) Padang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penguncian Ban, Penderekan, dan atau Pemandahan Kendaraan Bermotor. Kebijakan tersebut diajukan dan disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam rangka meminimalisir maraknya kendaraan yang parkir liar yang dapat menimbulkan risiko terjadinya kemacetan. Kebijakan tersebut merupakan petunjuk teknis yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melakukan kegiatan penertiban parkir liar. Jadi, Perwako tersebut masih menjadi aturan tunggal yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Padang untuk mengatasi situasi dan tantangan yang telah diidentifikasi pada tahap diagnosis. Mencermati panduan kebijakan yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Padang tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa Dinas Perhubungan hanya dapat merespon situasi dan tantangan yang terkait dengan perilaku warga seperti kurangnya kesadaran dan penolakan warga untuk disalahkan. Sementara aspek *supply and demand* lahan parkir tidak dapat dijangkau oleh kewenangan institusinya.

Metode atau cara yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melakukan penertiban parkir liar adalah dengan melakukan penempelan stiker kepada kendaraan yang melanggar, penguncian ban, pengempisan ban, serta pemindahan atau penderekan kendaraan. Metode atau cara tersebut dilakukan dalam rangka untuk tetap dapat menjaga ketertiban lalu lintas, menjaga kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, serta tentunya juga untuk meminimalisir terjadinya risiko kemacetan.

Dalam pelaksanaannya panduan kebijakan tersebut masih belum diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh. Ini menjadi tantangan Dinas Perhubungan Kota Padang untuk memberikan informasi mengenai rambu-rambu larangan parkir, tempat-tempat yang dikategorikan parkir liar serta sembari berkoordinasi dengan pemerintah Kota Padang mengenai aspek perkembangan ekonomi dan tata tertib membangun bangunan yang berpotensi membutuhkan lahan parkir.

#### **b. Keuntungan: kurangnya jangkauan kewenangan terhadap aspek penyebab parkir liar**

Menurut Rumelt, panduan kebijakan yang baik menangani hambatan atau tantangan yang telah diidentifikasi dalam diagnosis dengan menciptakan keuntungan (Rumelt, 2015). Artinya dalam membuat panduan kebijakan tersebut tentunya Dinas Perhubungan Kota Padang juga harus melihat dan menciptakan

keuntungan yang dapat mengatasi permasalahan parkir liar yang telah diidentifikasi dalam diagnosis. Adapun keuntungan disini akan peneliti lihat dari urgensi dan manfaat dari adanya panduan kebijakan yaitu Perwako tentang tata cara penguncian ban, penderekan, dan atau pemindahan kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa panduan kebijakan yaitu Perwako tentang tata cara penguncian ban, penderekan, dan atau pemindahan kendaraan bermotor tersebut memiliki urgensi serta manfaat dalam mengatasi permasalahan parkir liar. Urgensi dari Perwako tersebut yaitu untuk menciptakan ketertiban warga dalam lalu lintas. Sedangkan manfaat adanya Perwako tersebut seperti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada, memberikan efek jera kepada pelanggar, meminimalisir terjadinya risiko kemacetan, menciptakan keamanan dan kenyamanan di jalan raya, memperlancar arus lalu lintas, serta mengurangi adanya kendaraan yang parkir liar.

Namun demikian, efek jera dan kesadaran warga terhadap aturan tidak akan menjadi solusi yang efektif ketika aspek kebutuhan perkembangan ekonomi dan ketersediaan lahan parkir yang bukan menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan tidak teratasi. Selain itu juga karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui Perwako tersebut, Dinas Perhubungan Kota Padang perlu meningkatkan sosialisasi melalui media yang dapat menjangkau luas warga Kota Padang.

### **3. Tindakan Koheren**

Rumelt menegaskan bahwa strategi adalah tentang tindakan, tentang melakukan sesuatu. Inti strategi harus berisi tindakan. Menurut Richard, agar strategi ampuh, tindakan-tindakan yang dilakukan harus terkoordinasi dan saling mendukung, memfokuskan energi organisasi (Rumelt, 2015). Jadi, tindakan koheren disini adalah adalah langkah-langkah yang saling terkoordinasi antara satu dengan yang lain untuk bekerja mencapai panduan kebijakan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa tindakan koheren dirancang dan hadir untuk melaksanakan panduan kebijakan. Selanjutnya untuk mengetahui tindakan koheren yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mengatasi permasalahan parkir liar, maka dapat dilihat dalam indikator-indikator yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Langkah-Langkah pelaksanaan aturan oleh petugas penertiban**

Langkah-langkah disini berkaitan dengan bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam melaksanakan strategi, tentu diperlukan mekanisme atau langkah-langkah yang didasarkan pada panduan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga pelaksanaan strategi dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, peneliti akan melihat bagaimana mekanisme atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melakukan penertiban parkir liar.

Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang setiap hari, dimanfaatkan sumber daya organisasinya yang ada, namun ada kalanya Dishub melakukan kegiatan penertiban dengan *stakeholder* lainnya. Adapun langkah-langkah atau mekanisme pelaksanaan kegiatan penertiban pelanggaran parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang adalah ketika tim pelaksana datang ke lokasi dan ditemukan ada kendaraan yang melakukan pelanggaran, maka akan ditunggu selama lima belas menit terlebih dahulu, setelah itu baru diambil tindakan. Artinya Dishub memberikan waktu bagi pemilik kendaraan yang parkir sembarangan untuk menyadari kesalahannya tanpa langsung memberikan hukuman.

Tindakan hukuman yang dilakukan jika dalam lima belas menit tersebut pemilik kendaraan tidak menyadari kesalahannya, adalah dengan penguncian ban, pengempisan ban, serta pemindahan atau penderekan kendaraan. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan kepada kendaraan yang pemilik atau pengendaranya tidak ada ataupun tidak berada pada tempatnya paling lama selama lima belas menit semenjak ditemukan oleh tim pelaksana ketika melakukan pelaksanaan penertiban parkir liar. Namun ketika pemilik kendaraan datang sebelum kendaraannya dipindahkan, maka pemiliknya akan dikenakan sanksi tilang, lalu diproses di kantor, diberi sedikit penjelasan, binaan, serta ajakan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban lalu lintas lagi ke depannya, lalu setelah itu kendaraannya dikembalikan kepada pemiliknya. Pengenaan sanksi denda juga dilakukan oleh Dishub kepada kendaraan yang melanggar ditetapkan untuk kendaraan kecil yaitu sebesar tiga ratus lima puluh ribu rupiah, sedangkan untuk kendaraan besar sebesar lima ratus ribu rupiah. Denda tersebut dibayarkan melalui Bank Nagari yang akan sekaligus menjadi pemasukan pada kas daerah atau sebagai pendapatan bagi Pemerintah Kota Padang.

Dalam melakukan penertiban, Dishub menggunakan beberapa alat antara lain stiker bukti tilang, kunci ban dan mobil derek. Informasi yang diberikan kepada pemilik kendaraan yang melanggar dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Stiker bagi Kendaraan yang Melanggar  
Sumber: Observasi Peneliti, 2022.

Stiker tilang yang ditempelkan pada kendaraan yang diparkir sembarangan memuat informasi mengenai instansi pelaksana aturan, sumber aturan, bentuk pelanggaran, bentuk tindakan sanksi, nomorkendaraan, waktu pelanggaran,

tempat penyimpanan kendaraan yang terpaksa diderek Dishub hingga ajakan untuk tertib dalam berlalu lintas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Dishub hanya bisa menyentuh aspek ketertiban individu dalam hal parkir liar di Kota Padang.

Namun demikian, berdasarkan observasi terkadang tindakan yang dilakukan oleh petugas tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Misalnya seperti langsung mengambil tindakan padahal petugas belum menunggu selama lima belas menit. Artinya dalam implementasi aturan penertiban parkir liar, tidak dilengkapi dengan aturan yang menjamin bahwa pelanggar memiliki hak untuk diberikan waktu untuk menyadari kesalahan dan mengoreksi kesalahannya dengan memindahkan kendaraan ke lokasi parkir yang benar menurut aturan. Hal tersebut dilakukan agar tindakan yang dilakukan lebih cepat dan lebih efektif, karena masih banyak jalan-jalan lainnya yang akan dilakukan penertiban. Dengan demikian adanya perspektif petugas pelaksana bahwa efektifitas, kecepatan dan volume tugas harian mereka tidak terpenuhi jika aturan mengenai waktu tunggu lima belas menit tersebut dilaksanakan dengan ideal.

## **2. Koordinasi**

Rumelt mengatakan bahwa tindakan dalam inti strategi harus koheren. Artinya penggunaan sumber daya, kebijakan, dan manuver yang dilakukan harus konsisten dan terkoordinasi. Koordinasi tindakan menyediakan sumber paling mendasar pengaruh atau keuntungan yang tersedia dalam strategi (Rumelt, 2015). Koordinasi strategis adalah koherensi yang diterapkan kepada sistem oleh kebijakan dan rancangan. Lebih khusus lagi, rancangan adalah rekayasa kecocokan diantara bagian-bagian yang menentukan bagaimana tindakan dan sumber daya akan digabungkan (Rumelt, 2015).

Dalam melakukan penertiban parkir liar Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan koordinasi dengan pihak lainnya. Diketahui bahwasanya dalam melakukan kegiatan penertiban parkir liar ada kalanya Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti Kepolisian Resor Kota Padang, Detasemen Polisi Militer I/4 Padang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan hasil temuan peneliti diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang dinilai telah melakukan kegiatan penertiban parkir liar dengan koordinasi yang baik. Dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi tersebut, Dishub berharap masyarakat memandang tata tertib parkir sebagai hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat khususnya berlalu lintas.



Gambar 3. Koordinasi Dishub Padang dalam Melakukan Kegiatan Penertiban  
Sumber: Observasi Peneliti, 2022.

Mencermati instansi-instansi yang dilibatkan dalam koordinasi oleh Dishub, semuanya merupakan instansi yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam urusan menjaga tata tertib dan keamanan masyarakat. Namun peneliti memandang bahwasanya aspek lain penyebab terjadinya parkir liar masih belum bisa disentuh oleh Dishub seperti antisipasi perkembangan kegiatan perekonomian Kota Padang yang pesat dan membutuhkan lahan parkir dan tata tertib mendirikan bangunan yang berpotensi menyerap aktivitas warga yang seharusnya menyediakan lahan parkir yang cukup sehingga tidak memanfaatkan badan jalan.

## **KESIMPULAN**

Dinas Perhubungan Kota Padang telah melakukan pelaksanaan strategi dalam upaya penertiban parkir liar di Kota Padang dengan cukup baik, namun ada beberapa kekurangan sehingga strategi yang telah dilakukan belum berjalan optimal. Diagnosis yang dilakukan oleh Dishub merumuskan bahwa kesadaran pemilik kendaraan masih kurang. Adapun tindakan yang dilakukan adalah seperti penguncian ban, pengempisan ban, serta pemindahan atau penderekan kendaraan. Pelaksanaan penertiban parkir liar ini dilakukan oleh Dishub setiap harinya. Namun adakalanya melakukan koordinasi dengan institusi berwenang lainnya seperti Kepolisian Resor Kota Padang, Detasemen Polisi Militer I/4 Padang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Tindakan yang dilakukan telah dapat terkoordinasi dengan baik.

Beberapa kekurangan pelaksanaan seperti tidak melakukan penguncian ban serta tidak menunggu selama 15 menit terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan selanjutnya, masih terjadi. Secara keseluruhan strategi Dishub baru menyentuh kesadaran dan ketertiban pemilik kendaraan. Sementara penyebab terjadinya parkir liar seperti kurangnya antisipasi terhadap laju perkembangan ekonomi dan kurangnya penyediaan lahan parkir oleh pengembang, tidak tersentuh dengan kewenangan Dishub. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang perlu membuat strategi yang lebih komprehensif bersama instansi lainnya yang memiliki kewenangan terkait fenomena parkir liar ini, tidak hanya sebatas kesadaran dan ketertiban pemilik kendaraan semata.

## PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Roni Ekha Putera M.PA dan Bapak Drs. Yoserizal M. Si sebagai pembimbing tugas akhir pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Andalas. Selain itu juga penulis menyampaikan terima kasih kepada semua informan yang terkait dalam penelitian ini.

## REFERENSI

- Harakan, A. (2019). Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas di Kota Makassar. *Jurnal Trias Politika*, 3(1), 1-9.
- Isminingtias, S. (2017). Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota di Kawasan Niaga Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-18.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muamar, A., Ali, A., & Fattah, V. (2017). Studi Perkembangan Aktivitas Perekonomian Pada Struktur Ruang Pusat Kota Palu. *Journal Katalogis*, 5(4).
- Nugraha, P. G. (2013). Studi Tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 2013, 1 (4): 1495-1510
- Nurhamdan, M., Tahir, M., & Nasrulhaq, N. (2021). Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah Dalam Menangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 46-61.
- Perdana Sugiyanto, B. S., & Gunarto. (2018). Peran Satlantas Polres Rembang dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Rahmawati, D. I., & Dimiyati, A. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar di Kota Cirebon. *Jurnal Hukum Responsif*, 9(2).
- Ratnawati, N. L. T. T., & Subawa, N. S. (2021). Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Penertiban Pelanggaran Parkir Di Badan Jalan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 150-163.
- Rumelt, RP (2008). Strategy in a 'structural break'. *McKinsey Quarterly*, agilityconsulting-com.secure37.ezhostingserver.com, <http://agilityconsulting-com.secure37.ezhostingserver.com/resources/Strategic%20Agility%20Institute/McKinseyStructuralBreak1.pdf>
- Rumelt, R (2011). The perils of bad strategy. *McKinsey Quarterly*, mckinsey.com, <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/St>

ategy%20and%20Corporate%20Finance/Our%20Insights/The%20perils%20of%20bad%20strategy/The%20perils%20of%20bad%20strategy.pdf

Rumelt, Richard P. (2015). *Good Strategy Bad Strategy*. Terjemahan KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Seno, R. B. (2020) Persepsi dan Sikap Masyarakat Tentang Keberadaan Parkir Liar (Studi Pengguna Parkir Disekitar Pusat Perbelanjaan Mall Samarinda Central Plaza (SCP). *eJournal Sosiatri* 8(4).

Walean, A., Kaunang, M., & Kimbal, M. (2019). Strategi Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Manado Provinsi Sulawesi. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).